



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/09.1.c
Tanggal	:	11-01-2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11-01-2019

**PROSEDUR PERPANJANGAN KERJASAMA DALAM NEGERI
DAN LUAR NEGERI**

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: SN.PT/D/SPWM/09.1	Judul Standar: Standar Kerjasama
----------------------------	---	--	-------------------------------------

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Elizabeth Yun Yun Vinsur, M.Kep	Wa. Ket III		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena S.,Ns., Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutiarsih, S.Kep.,M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A, S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/09.1.c
Tanggal	:	11-01-2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11-01-2019

Tujuan Prosedur	:	Prosedur perpanjangan kerjasama institusi dibuat bertujuan sebagai dasar tindakan yang mengatur perpanjangan kerjasama institusi.
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Ruang lingkup dari prosedur perpanjangan kerjasama ini adalah untuk mengatur cara kerja perpanjangan kerjasama institusi baik dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU), Nota Kesepakatan (MoA), dan Perjanjian Kerjasama.
Standar	:	Standar Kerjasama Institusi
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none">1. Perpanjangan Kerjasama adalah sebuah proses keberlanjutan dari kerjasama sebelumnya antara STIKes Panti Waluya Malang dengan pihak Mitra yang sama.2. Nota Kesepahaman atau <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> adalah suatu dokumen yang saling pengertian antara STIKes Panti Waluya Malang dengan pihak mitra mengenai sesuatu kerjasama sebelum perjanjian dibuat sebelum perjanjian dibuat dan belum memiliki kekuatan mengikat secara hukum.3. Nota Kesepakatan atau <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> adalah suatu dokumen kesepakatan antara STIKes Panti Waluya Malang dengan instansi pemerintah seperti rumah sakit, dinas kesehatan, lembaga pemerintahan lainnya mengenai suatu kerjasama yang bersifat kebijakan atau program.4. Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian antara STIKes Panti Waluya Malang dengan pihak mitra sebagai tindak lanjut dari atau tanpa didasari oleh Nota Kesepakatan atau Nota kesepahaman yang mengatur mengenai hubungan kerjasama STIKes Panti Waluya Malang dengan pihak mitra yang bersangkutan.
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kerjasama institusi yang dapat diperpanjang adalah kerjasama yang diatur dalam Nota Kesepahaman (MoU), Nota Kesepakatan (MoA), dan Perjanjian Kerjasama.2. Tim Bidang Kerjasama melakukan koordinasi dengan pihak Mitra yang sedang dalam proses menjalankan kerjasama.3. Proses perpanjangan dilakukan minimal 1 bulan sebelum masa berlaku kerjasama dengan pihak Mitra terkait habis.4. Perpanjangan dilakukan oleh pihak STIKes Panti Waluya Malang maupun pihak Mitra terkait.5. Hal-hal, prinsip-prinsip, atau poin-poin penting yang terdapat dan diatur dalam kerjasama sebelumnya akan di laksanakan kembali setelah proses perpanjangan selesai dilakukan.

Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. STIKes 2. Ka. LPMI 3. Wa. Ket III 4. Ketua Program Studi 5. Kabid. Kerjasama 6. Dosen 7. Staf STIKes
Diagram Alur Prosedur	:	<p>Pihak STIKes Panti Waluya Malang melakukan koordinasi dengan pihak Mitra untuk melaksanakan evaluasi tentang kerjasama yang sudah dilakukan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dilaksanakan suatu kesepakatan untuk memperpanjang kerjasama yang sudah ada sebelumnya dan sudah di evaluasi oleh kedua belah pihak</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Setelah kedua belah pihak sepakat, maka penyusunan naskah perpanjangan kerjasama yang baru dilakukan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Setelah naskah perpanjangan kerjasama disusun, maka dilanjutkan ke proses pengesahan melalui penandatanganan diatas materai Rp. 6000 oleh pihak STIKes Panti Waluya Malang dengan pihak Mitra kerjasama.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pelaksanaan Kerjasama</p>
Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	Standar Kerjasama & Formulir Penyusunan Naskah Kerjasama